



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TRIWULAN III TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe nomor : 53/PL.02.1-BA/7402/3/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Ketiga Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Ketiga Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN III TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Ketiga Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

ttd

WIKE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Hukum dan Pengawasan



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TRIWULAN III TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN III
TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1	ABUKI	12	3,172	3,095	6,267
2	AMONGGEDO	15	4,444	4,197	8,641
3	ANGGABERI	8	2,633	2,556	5,189
4	ANGGALOMOARE	10	1,903	1,884	3,787
5	ASINUA	8	1,258	1,071	2,329
6	BESULUTU	16	3,156	3,035	6,191
7	BONDOALA	9	2,156	2,063	4,219
8	KAPOIALA	14	2,791	2,270	5,061
9	KONAWE	12	3,585	3,476	7,061
10	LALONGGASUMEETO	11	2,121	2,113	4,234
11	LAMBUYA	10	2,828	2,715	5,543
12	LATOMA	11	1,193	1,017	2,210
13	MELUHU	9	2,180	2,068	4,248
14	MOROSI	10	2,831	2,576	5,407
15	ONEMBUTE	12	2,855	2,708	5,563
16	PADANGGUNI	11	3,251	3,117	6,368
17	PONDIDAHA	18	4,959	4,766	9,725
18	PURIALA	16	3,547	3,343	6,890
19	ROUTA	7	1,988	1,314	3,302
20	SAMPARA	15	3,534	3,462	6,996
21	SOROPIA	15	3,334	3,301	6,635
22	TONGAUNA	10	4,412	3,948	8,360
23	TONGAUNA UTARA	10	2,725	2,543	5,268

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
24	UEPAI	18	5,405	5,121	10,526
25	UNAAHA	12	8,556	9,111	17,667
26	WAWOTOB	19	8,375	7,968	16,343
27	WONGGEDUKU	16	5,322	5,102	10,424
28	WONGGEDUKU BARAT	14	3,500	3,308	6,808
TOTAL		348	98.014	93.248	191.262

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE
ttd
WIKI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Hukum dan Pengawasan

